



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.P/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Mashada binti Andi Ahmad, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Campuran, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Andi Bakkidu RT.002 RW. 004 Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 70/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 26 Juni 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama laki-laki Irfan Aryanto bin Dg. Mone di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kota Makassar;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga anak, salah satunya bernama Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 31 Januari 2001 (14 tahun, 4 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 6 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Andy Nugraha Wanto bin La Mansi, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, alamat Jalan Lanne Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Andy Nugraha Wanto bin La Mansi, dengan alasan dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sudah enam bulan menjalin cinta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Andy Nugraha Wanto bin La Mansi, sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon telah 3 tahun telah mengalami menstruasi;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Andy Nugraha Wanto bin La Mansi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.2/PW.00/158/2015, tanggal 25 Juni 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Andy Nugraha Wanto bin La Mansi dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Panca Rijang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto untuk menikah dengan Andy Nugraha Wanto bin La Mansi;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Panca Rijang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto dengan calon suaminya yang bernama Andy Nugraha Wanto bin La Mansi karena menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berbuat zina.
- Bahwa calon mempelai wanita dengan pria telah kenal dan telah menjalin hubungan cinta.
- Bahwa hubungannya calon mempelai pria dengan wanita telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan keluarga calon suaminya Andy Nugraha Wanto bin La Mansi melamar calon mempelai wanita anak Pemohon.
- Bahwa antara anak Pemohon (Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto) dengan Andy Nugraha Wanto bin La Mansi tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto, 14 tahun 5 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Andi Bakkidu RT.002 RW. 004 Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 31 Januari 2001 (14 tahun 5 bulan).
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Andy Nugraha Wanto bin La Mansi tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Andy Nugraha Wanto bin La Mansi dan telah menjalin cinta,
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama Andy Nugraha Wanto bin La Mansi, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan penambang emas, alamat Jalan Lanne Kelurahan Baranti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya.
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta.
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perjaka.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 280/CSIT/III/2002, a.n. Wulandari Irfan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 7 Maret 2002, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P 1;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.21.16.2/PW.00/158/2015, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314052510100002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 6 Oktober 2014, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P 3.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang keluarga Pemohon yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahniarti binti H. andi Arman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, RT. 17 Ulat Nanga, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Bahwa pemberi keterangan kenal Pemohon bernama Mashada binti Andi Ahmad
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu pemberi keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Andy Nugraha Wanto bin La Mansi, namun anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa ayah kandung Wulandari Irfan berada di Makassar.
- Bahwa Pemohon dengan ayah Wulandari sudah bercerai, akan tetapi ayah Wulandari tersebut sudah mengetahui kalau anaknya mau menikah.
- Bahwa ayah Wulandari bekerja Bangunan.
- Bahwa ayah Wulandari sudah setuju dengan rencana pernikahan anaknya karena ayah kandungnya sendiri yang menerima lamaran.
- Bahwa anak Pemohon yaitu Wulandari tinggal bersama dengan kakek dan neneknya di Sidrap.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Andy Nugraha Wanto bin La Mansi sudah 6 (enam) bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkannya.
- Bahwa menurut pemberi keterangan anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya.
- Bahwa pemberi keterangan sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu.
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah.
- Bahwa anak Pemohon dengan Andy Nugraha Wanto bin La Mansi tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa tanggapan KUA kecamatan Panca Rijang menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Andy Nugraha Wanto bin La Mansi berstatus perjaka.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.
- Bahwa sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima oleh Pemohon.
- Bahwa tidak ada yang melamar anak Pemohon selain Andy Nugraha Wanto bin La Mansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Sadat Nawawi, S. Pl. bin Nawawi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor Dinas Perikanan, bertempat tinggal di BTN Batulappa Blok B2 No. 3, Kelurahan Batulappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang

- Bahwa pemberi keterangan kenal Pemohon bernama Mashada binti Andi Ahmad
- Bahwa Pemohon adalah sepupu istri pemberi keterangan.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Andy Nugraha Wanto bin La Mansi, namun anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa ayah kandung Wulandari Irfan berada di Makassar.
- Bahwa Pemohon dengan ayah Wulandari sudah bercerai, akan tetapi ayah Wulandari tersebut sudah mengetahui kalau anaknya mau menikah.
- Bahwa ayah Wulandari bekerja Bangunan.
- Bahwa ayah Wulandari sudah setuju dengan rencana pernikahan anaknya karena ayah kandungnya sendiri yang menerima lamaran.
- Bahwa anak Pemohon yaitu Wulandari tinggal bersama dengan kakek dan neneknya di Sidrap.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Andy Nugraha Wanto bin La Mansi sudah 6 (enam) bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkannya.
- Bahwa menurut pemberi keterangan anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya.
- Bahwa pemberi keterangan sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu.
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah.
- Bahwa anak Pemohon dengan Andy Nugraha Wanto bin La Mansi tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa tanggapan KUA kecamatan Panca Rijang menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Andy Nugraha Wanto bin La Mansi berstatus perjaka.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.
- Bahwa sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima oleh Pemohon.
- Bahwa tidak ada yang melamar anak Pemohon selain Andy Nugraha Wanto bin La Mansi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 16 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Andy Nugraha Wanto bin La Mansi meskipun anak Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berumur 14 tahun 4 bulan, usia tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas minimal usia 16 tahun bagi calon mempelai wanita.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P 1 sampai dengan P3, menghadirkan 2 orang pemberi keterangan, menghadirkan Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto (anak Pemohon) yang hendak dinikahkannya dan Andy Nugraha Wanto bin La Mansi (calon suami) untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P 1 sampai dengan P3 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en bindende bewijskracht), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto) dan calon suami anak Pemohon (Andy Nugraha Wanto bin La Mansi) telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan keluarga Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan keluarga Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon dan keterangan yang disampaikan oleh Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto dan Andy Nugraha Wanto bin La Mansi di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto lahir pada tanggal 31 Januari 2001 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 14 tahun 4 bulan.
- Bahwa Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto dan Andy Nugraha Wanto bin La Mansi sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto dan keluarga Andy Nugraha Wanto bin La Mansi telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang menolak permohonan untuk menikahkan Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto dengan Andy Nugraha Wanto bin La Mansi, karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto dan Andy Nugraha Wanto bin La Mansi tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto dan Andy Nugraha Wanto bin La Mansi telah sama-sama siap menjadi suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya walaupun belum menetapkan hari pernikahan karena menunggu izin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh Pemohon, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah dibawah ini, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya "*Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat*".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor KK.21.16.2/PW.00/158/2015, tanggal 25 Juni 2015.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengijinkan Pemohon menikahkan anaknya (Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto) dengan calon suaminya (Andy Nugraha Wanto bin La Mansi). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam maktabah syamilah) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “ (HR. Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Wulandari Irfan binti Irfan Aryanto) untuk menikah dengan Andy Nugraha Wanto bin La Mansi.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 H, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mun'amah, S.HI

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurwati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp 191.000,00
--------	---	---------------

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H